

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terdapat beberapa hal yang bisa kita jadikan rujukan untuk melihat permasalahan korupsi yang ada di Indonesia. Salah satu hal tersebut dapat ditunjukkan oleh indeks persepsi korupsi (*corruption perception index*) atau yang biasa disingkat *CPI*. Suyatmiko, (2021, hlm. 163) mengungkapkan bahwa Skor *CPI* merupakan sebuah gambaran tentang situasi dan kondisi korupsi pada level negara atau teritori. Skor *CPI* memiliki interval skor dari 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Berdasarkan peluncuran hasil indeks persepsi korupsi 2021 yang diterbitkan oleh (*Transparency International*, 2021), Indonesia memperoleh skor 38 dan berada di urutan 96 dari 180 negara. Hal tersebut menjelaskan bahwa Indonesia masih tergolong negara yang korup dengan indikator bahwa : (1) individu/perusahaan akan menghadapi suap atau praktik korupsi lainnya untuk menjalankan bisnis, agar mendapatkan kontrak hingga diizinkan untuk mengisi kuota impor/ekspor ; (2) Bentuk korupsi paling umum yang dihadapi langsung oleh bisnis adalah korupsi keuangan dalam bentuk permintaan pembayaran khusus dan suap ; (3) eksistensi suap dan korupsi antara sektor bisnis dengan pelayanan publik ; (4) masih terdapat banyak tindak pidana korupsi di ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Suyatmiko, 2021). Selain itu, masih terdapat berbagai indikator lain dalam indeks CPI lain yang menunjukkan bahwa Indonesia masih tergolong negara koruptif.

Kita bisa melihat salah satu gambaran tentang permasalahan korupsi di Indonesia dengan rujukan yang lain, yaitu dari laporan hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi terbaru. Pada semester I, ICW (2021, hlm. 39) menemukan : (1) ada sebanyak 209 kasus korupsi yang ditangani oleh institusi penegak hukum dengan 482 tersangka dan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 26.830.943.298.338 (Rp 26.830 Triliun); (2) dalam konteks keterbukaan informasi penanganan kasus, Kejaksaan dan Kepolisian cenderung tertutup, sedang

Ahmad Fajrudin, 2022

PENGARUH MODEL PROJECT BASED LEARNING METODE MIND MAP TERINTEGRASI NILAI ANTI KORUPSI TERHADAP KEBERANIAN BERPENDAPAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

KPK sangat informatif; (3) jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh institusi penegak hukum mengalami peningkatan, akan tetapi tidak secara signifikan; (4) Ditemukan adanya penegak hukum di sejumlah daerah yang belum melakukan penindakan terhadap kasus korupsi; (5) Sehingga kinerja institusi pada semester I 2021 ini hanya mencapai sekitar 19% dan berada pada peringkat E atau Sangat Buruk. Hal tersebut merupakan 5 kesimpulan yang telah ditemukan oleh ICW dari 11 kesimpulan dan menunjukkan bahwa Indonesia masih tergolong negara koruptif.

Berdasarkan peraturan perundangan-undangan, peraturan menegaskan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Oleh karena itu, segala kegiatan bernegara harus menaati hukum yang berlaku. Hal tersebut harus dilakukan untuk mencapai tujuan negara hukum yaitu negara yang sejahtera (*welfare state*). Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan dasar hukum mengenai korupsi. Menurut perspektif hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi dan ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) kerugian keuangan negara ; (2) suap menyuap ; (3) penggelapan dalam jabatan ; (4) pemerasan ; (5) perbuatan curang ; (6) benturan kepentingan dalam pengadaan ; (7) Gratifikasi (Ardisasmita, 2014). Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mantan Menteri Sosial merupakan jenis tindakan korupsi suap-menyuap.

Pemerintah telah membentuk KPK dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada dasar hukum dan lembaga hukum, kita bisa melihat bahwa Indonesia sudah memiliki dasar hukum dan lembaga hukum yang cukup. Namun, jika kita lihat realitas sehari-hari, kita bisa melihat bahwa masyarakat Indonesia menunjukkan dua posisi yang berlawanan. Arthani (2016, hlm. 198) menjelaskan bahwa di satu

sisi masyarakat mengutuk tindak pidana korupsi namun di sisi lainnya masyarakat justru menunjukkan dukungan tindak pidana korupsi dengan berbagai upaya, seperti memberikan uang suap terhadap pejabat pemerintah dan memberikan perilaku istimewa kepada birokrat.

Upaya memberantas tindak pidana korupsi seharusnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau lembaga penegak hukum. Hal tersebut rasanya sulit untuk memberantas tindak korupsi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh (Trinovani, 2016), bahwa upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat karena upaya memberantas korupsi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Selain itu, dasar kuat bahwa masyarakat harus turut serta dalam mencegah dan memberantas korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi. Peran masyarakat diwujudkan dalam bentuk hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi serta hak untuk menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya untuk memberantas korupsi tentunya harus memiliki berbagai strategi. Berdasarkan UU No.30 tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Trionovani (2016, hlm. 4) menjelaskan bahwa rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Berdasarkan

Ahmad Fajrudin, 2022

PENGARUH MODEL PROJECT BASED LEARNING METODE MIND MAP TERINTEGRASI NILAI ANTI KORUPSI TERHADAP KEBERANIAN BERPENDAPAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(Badjuri, 2016), terdapat berbagai strategi atau upaya dalam pemberantasan korupsi. Strategi yang pertama adalah strategi represif, yaitu menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar perbuatan korupsi yang sudah berhasil diidentifikasi, semaksimal mungkin dapat diproses menurut ketentuan hukum secara cepat, tepat dan tingkat kepastian hukum yang tinggi. Kedua adalah Strategi detektif yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan bila suatu perbuatan korupsi yang sudah terlanjur terjadi, maka semaksimal mungkin korupsi tersebut dapat diidentifikasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang ketiga adalah strategi preventif yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar semaksimal mungkin dapat mencegah terjadinya korupsi.

Peneliti lebih berfokus terhadap strategi preventif yang berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencegah terjadinya korupsi. Pendidikan merupakan salah satu hal yang dapat diusahakan untuk mengeksekusi strategi tersebut. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam pengertian tersebut, makna pendidikan juga mencakup aspek keterampilan dan sikap (karakter) sehingga tidak hanya mencakup kecerdasan. Tidak hanya hal itu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peercy dan Stevenson, menyebutkan bahwa pendidikan seharusnya juga dapat membangun kesadaran dan pengetahuan manusia bahwa korupsi merupakan perbuatan terlarang (Widodo, 2019). Selain itu, menurut (Agus Wibowo, 2013), menekankan bahwa terdapat keharusan dimulainya gerakan memutus mata korupsi sejak usia dini melalui pendidikan, mulai diberangus dari akar-akarnya melalui pendidikan khususnya pendidikan antikorupsi.

Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi (Sumiarti, 2007). Pendidikan anti korupsi ini berperan sebagai strategi preventif dalam memberantas korupsi. Tujuan pendidikan korupsi menurut (Handoyo & Susanti, 2014) setidaknya ada dua : (1) untuk menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa ; (2) menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung, melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa.

Pendidikan anti korupsi menekankan pada pendidikan karakter anti korupsi (*anti corruption character building*) yang menjadi fokus tujuan pembelajarannya. Penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui pendidikan ini diharapkan dapat membentuk dan memperkuat sikap antikorupsi peserta didik. Menurut KPK, nilai-nilai anti korupsi adalah jujur, tanggung jawab, dan disiplin sebagai nilai inti, adil, berani, dan peduli sebagai nilai sikap, dan kerja keras, mandiri, dan sederhana sebagai nilai etos kerja. Keberanian adalah suatu sikap mempertahankan dan memperjuangkan apa yang dianggap benar dengan menghadapi segala bentuk bahaya. Selain itu, menurut (Peter Irons, 2003). Nilai anti korupsi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam materi pelajaran. Menurut (Mahmud, 2017), Pembelajaran PPKN dan IPS merupakan kedua pembelajaran yang mendapatkan tekanan lebih bagi terealisasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Ia melanjutkan bahwa penanaman nilai-nilai anti korupsi merupakan tugas setiap mata pelajaran, tetapi mendapat porsi yang berbeda, namun pada mata pelajaran PPKN dan IPS mendapat perhatian utama.

Pembelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) merupakan salah satu mata pelajaran yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik dan hal tersebut sejalan dengan apa yang John Dewey kemukakan bahwa proses dan tujuan akhir studi-studi sosial harus bermuara pada terwujudnya moral dalam mengembangkan kepribadian manusia (Rasyid, 2016). Dengan pembelajaran IPS,

Ahmad Fajrudin, 2022

PENGARUH MODEL PROJECT BASED LEARNING METODE MIND MAP TERINTEGRASI NILAI ANTI KORUPSI TERHADAP KEBERANIAN BERPENDAPAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

peserta didik diharapkan dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab serta warga dunia yang cinta damai (Sapriya, 2019). Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bagaimana pelajaran IPS memiliki peran dalam penanaman karakter antikorupsi, salah satunya yaitu karakter keberanian. Karakter keberanian itu hemat peneliti cukup luas artiannya. Oleh karena itu, peneliti mengerucutkan karakter keberanian hingga menjadi keberanian dalam mengemukakan pendapat.

Keberanian adalah suatu sikap mempertahankan dan memperjuangkan apa yang dianggap benar dengan menghadapi segala bentuk bahaya. Selain itu, menurut (Peter Irons, 2003), keberanian adalah suatu tindakan memperjuangkan sesuatu yang dianggap penting dan mampu menghadapi segala sesuatu yang dapat menghalanginya karena percaya kebenarannya. Sedangkan, mengungkapkan pendapat menurut Parera dalam (Zunita, 2017) adalah kemampuan mengemukakan bahasa dengan baik tepat dan seksama. Dan ia melanjutkan bahwa mengemukakan pendapat yang baik berarti mengemukakan pendapat dalam konteks yang masuk akal atau logis. Berdasarkan definisi dari para ahli yang dipaparkan, peneliti gambaran umum bahwa keberanian berpendapat adalah sikap memperjuangkan sesuatu dengan mengemukakan bahasa dengan baik, tepat, dan seksama dalam konteks yang masuk akal atau logis dan mampu menghadapi sesuatu yang menghalanginya. Untuk mengetahui suatu model dan metode pembelajaran bisa berpengaruh terhadap keberanian berpendapat (khususnya di ruang kelas, ketika kegiatan belajar mengajar dilaksanakan), peneliti mempertimbangkan model dan metode pembelajaran yang peneliti asumsikan sesuai dengan kondisi kelas dan peneliti memiliki asumsi dapat meningkatkan keberanian berpendapat, yaitu dengan model *project based learning* metode *mind map*. Peneliti akan melakukan eksperimen model dan metode ini karena di SMPN 9 Bandung, khususnya di kelas VIII mata pelajaran IPS, terdapat permasalahan rendahnya keberanian berpendapat siswa dimana keberanian merupakan salah satu nilai antikorupsi.

Thomas dalam (Febrianti, 2015) mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis proyek (*project based learning*) adalah model pembelajaran yang fokus pembelajarannya terletak pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip inti dari suatu disiplin studi, melibatkan siswa dalam investigasi pemecahan dan kegiatan tugas-tugas bermakna lain, memberi kesempatan siswa bekerja secara otonom mengonstruksi pemahaman mereka sendiri, dan mencapai puncaknya menghasilkan produk nyata. Model pembelajaran ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh (Mukodi & Burhanuddin, 2014) bahwa penanaman nilai anti korupsi dapat melalui model-model pendidikan yang dikembangkan oleh paradigma konstruktivistik. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa konstruktivistik merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam diri seseorang. Berdasarkan paham konstruktivistik, dalam proses belajar mengajar guru tidak serta merta memindahkan pengetahuan kepada peserta didik dalam bentuk yang serba sempurna. Peserta didik harus membangun suatu pengetahuan berdasarkan pengalaman masing-masing.

Berdasarkan semua paparan tersebut, peneliti memiliki sebuah argumen bahwa kita harus memiliki suatu model dan metode pembelajaran dimana hal tersebut dapat meningkatkan nilai karakter antikorupsi siswa, dalam hal ini keberanian berpendapat siswa dalam pembelajaran IPS di kelas, khususnya di kelas VIII SMPN 9 Bandung dimana tingkat keberanian berpendapat siswanya rendah. Peneliti mengambil nilai keberanian karena hal tersebut yang paling menonjol ketika peneliti melakukan praktik pembelajaran IPS di kelas VIII SMPN 9 Bandung. Oleh karena itu, kita dapat mencoba atau bereksperimen untuk mendapatkan model pembelajaran dan metode pembelajaran tersebut. Peneliti mencoba untuk meneliti bagaimana pengaruh model pembelajaran dan metode tersebut terhadap keberanian berpendapat siswa dengan desain penelitian quasi eksperimen untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dalam meningkatkan keberanian berpendapat siswa. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul '*Pengaruh Model Project Based Learning Metode Mind Map Terintegrasi*

Ahmad Fajrudin, 2022

PENGARUH MODEL PROJECT BASED LEARNING METODE MIND MAP TERINTEGRASI NILAI ANTI KORUPSI TERHADAP KEBERANIAN BERPENDAPAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Nilai Antikorupsi Terhadap Keberanian Berpendapat Siswa Dalam Pembelajaran IPS di Kelas VIII SMPN 9 Bandung'

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, peneliti membatasi permasalahan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian berikut ini :

1. Apakah terdapat perbedaan keberanian berpendapat siswa dalam pembelajaran IPS sebelum dan sesudah penerapan model *project based learning* metode *mind map* di kelas eksperimen?
2. Apakah terdapat perbedaan keberanian berpendapat siswa dalam pembelajaran IPS sebelum dan sesudah penerapan model *problem based learning* metode *small group discussion* di kelas kontrol?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan keberanian berpendapat siswa setelah menerapkan model *project based learning* metode *mind map* pada kelas eksperimen dengan keberanian berpendapat siswa setelah menerapkan model *problem based learning* metode *small group discussion* pada kelas kontrol?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perbedaan keberanian berpendapat siswa dalam pembelajaran IPS sebelum dan sesudah penerapan model *problem based learning* metode *small group discussion* di kelas kontrol?
2. Apakah terdapat perbedaan keberanian berpendapat siswa dalam pembelajaran IPS sebelum dan sesudah penerapan model *project based learning* metode *mind map* di kelas kontrol?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan keberanian berpendapat siswa antara setelah menerapkan model *project based learning* metode *mind map* pada kelas eksperimen dengan keberanian berpendapat siswa setelah

menerapkan model *problem based learning* metode *small group discussion* pada kelas kontrol?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan keberanian berpendapat siswa dalam pembelajaran IPS di kelas dengan menerapkan model *project based learning* metode *mind map*. Lalu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memahami perbedaan keberanian berpendapat siswa dalam pembelajaran IPS sebelum dan sesudah penerapan model *project based learning* metode *mind map* khususnya dalam pembelajaran IPS. Kemudian, dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah wawasan dalam bidang penelitian dan pembuatan karya ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti, sebagai acuan untuk melakukan penerapan ilmu yang telah di dapat selama belajar di dalam kampus dan menambah wawasan yang lebih luas dengan melihat tantangan yang harus segera di selesaikan pada sekolah yang akan di teliti.
- b) Bagi Guru, sebagai acuan kedepannya untuk mengetahui analisis pengaruh penerapan model *project based learning* metode *mind map* dalam pembelajaran IPS.
- c) Bagi tempat penelitian, memberikan data hasil penelitian tentang penerapan model pembelajaran *project based learning* metode *mind map* sehingga bisa mengoptimalisasi peran pembelajaran IPS dalam mengimplementasikan nilai anti korupsi kepada siswa.

1.5 Stuktur Organisasi Skripsi

Secara mekanisme yang sudah direncanakan dalam penelitian ini, peneliti merancang beberapa tahapan prosedur penelitian yang hendak dilaksanakan. Ada

Ahmad Fajrudin, 2022

PENGARUH MODEL PROJECT BASED LEARNING METODE MIND MAP TERINTEGRASI NILAI ANTI KORUPSI TERHADAP KEBERANIAN BERPENDAPAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pula dalam tahapan ini dibagi kedalam tiga bagian antara lain ialah tahap persiapan, pelaksanaan serta penyelesaian. Ada pula tahapan secara jelasnya merupakan sebagai berikut:

1.5.1 Tahap Persiapan

Persiapan ini merupakan salah satu tahapan yang butuh dicermati dalam pelaksanaan. Sebelum dilaksanakannya penelitian, peneliti perlu terlebih dulu melaksanakan berbagai persiapan di antara lain melakukan perizinan dalam penelitian. Peneliti terlebih dulu membuat pesan pengantar dari prodi serta fakultas dibagian akademik sebelum melakukan perizinan kepada pihak sekolah. Perihal ini dilakukan untuk memperoleh izin dari sekolah buat melaksanakan penelitian di SMP Negeri 9 Bandung. Kemudian peneliti melakukan beberapa tahap persiapan yaitu:

1. Peneliti melakukan observasi berupa wawancara dengan wakil kepala sekolah dan guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 9 Bandung mengenai pembelajarannya.
2. Merumuskan masalah penelitian yang akan peneliti lakukan. Peneliti tertarik untuk melihat keberanian berpendapat siswa pada mata pelajaran IPS. Peneliti pun melakukan penelitian jenis kuasi eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran *project based learning* terintegrasi nilai anti korupsi serta peneliti mulai mencari studi pendahuluan yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai acuan sebelum penelitian.
3. Membuat latar belakang permasalahan yang mengambil referensi awal dari berbagai jurnal penelitian sebelumnya.
4. Mencari referensi teori dari jurnal penelitian, dan buku yang menunjang untuk penelitian ini.
5. Mempersiapkan kisi-kisi instrumen penelitian dengan terlebih dahulu memastikan variabel, konsep variabel, sub-variabel, indikator variabel, merumuskan pernyataan dan nomor item.

6. Setelah berdiskusi dengan guru mitra, yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan kelas yang akan menjadi sampel penelitian, yaitu kelas VIII-J sebagai kelas eksperimen dan VIII-I sebagai kelas kontrol.
7. Peneliti menyusun angket untuk mengetahui pada variabel (Y) sebagai akibat dari pengaruh variabel (X)
8. Peneliti melakukan uji coba instrument diluar sampel penelitian.
9. Melakukan analisis instrument berupa validitas dan reliabilitas.

1.5.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terdiri dari beberapa tahap, yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan tes awal (*pretest*) kepada sampel penelitian untuk mengetahui keberanian berpendapat awal siswa sebelum diberi perlakuan.
2. Memberikan perlakuan (*treatment*) kepada sampel penelitian dengan menggunakan model *project based learning* metode *mind map* dikelas eksperimen dan metode pembelajaran diskusi dikelas kontrol.
3. Memberikan tes akhir (*posttest*) kepada sampel penelitian untuk mengetahui keberanian berpendapat siswa setelah diberi perlakuan dengan menggunakan model *project based learning* metode *mind map* dikelas eksperimen dan metode pembelajaran diskusi dikelas kontrol.

1.5.3 Tahap Penyelesaian

Tahap pelaksanaan terdiri dari beberapa tahap, yaitu sebagai berikut :

1. Mengolah data hasil penelitian.
2. Menganalisis hasil data penelitian.
3. Membandingkan keberanian berpendapat kelas eksperimen dan kelas kontrol.
4. Menarik kesimpulan dan saran.